

## **SIARAN PERS**

## Aturan Presidential Threshold Disidangkan

Jakarta, 3 Februari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Kamis (03/02), pukul 11.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Lieus Sungkharisma.

norma yang diujikan adalah Pasal 222 UU 7/2017 (UU Pemilu) yang berbunyi "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya"

Pada Sidang sebelumnya (17/01), Pemohon menyampaikan Permohonannya yang tidak setuju dengan *Presidential Threshold*. menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyarankan Pemohon untuk memperbaiki bagian kewenangan MK karena sudah ada UU yang terbaru. selain itu, Manahan meminta Pemohon lebih menguraikan *legal standing*, dasar pengujian atau masalah konstitusionalitas yang dipermasalahkan.

Kemudian Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional faktual yang dialami Pemohon.

Selain itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan bahwa Pemohon harus menguraikan yang berbeda dengan yang sudah pernah di putus oleh Mahkamah.(**MHM**)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)